

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI - INFORMASI HUKUM  
2022

KPT 6 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan meningkatkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara baik dan efisien, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembina dan Tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Untuk melaksanakan ketentuan Bab III huruf B dan huruf C Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh tim JDIH yang terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis. Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
  - UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Tim Pembina bertugas merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum, dan melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Tim Teknis bertugas Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola, dan melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- CATATAN:
- Mencabut Kpt KPU Kabupaten Minahasa Utara No. 51/HK.03.1-Kpt/7106/Kab/IV/2021.
  - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Februari 2022.